



Hk.04.01/167

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 308 /M.PPN/10/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH
SEMINAR INTERNASIONAL MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang hukum dan peradilan, diperlukan proses pembelajaran, tukar menukar pengalaman dan pembukaan wawasan yang akan meningkatkan pemahaman para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa era globalisasi mempunyai implikasi terhadap sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan pidana, yang menuntut peningkatan wawasan pengetahuan dengan lingkup internasional, baik dari sisi kebijakan maupun operasionalisasi penanggulangan tindak-tindak pidana yang melintasi batas wilayah kenegaraan (*transnational crimes*) serta peningkatan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang c.q. *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sepakat untuk menyelenggarakan seminar internasional mengenai sistem peradilan pidana pada tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2002 di Jakarta;

d. bahwa ...

- d. bahwa agar seminar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas perlu dibentuk Panitia Pengarah Seminar Internasional Mengenai Sistem Peradilan Pidana;
- e. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf d di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2002;
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH SEMINAR INTERNASIONAL MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengarah Seminar Internasional Mengenai Sistem Peradilan Pidana yang selanjutnya disebut Panitia Pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengarah bertugas:

1. Menentukan topik dan menentukan pembicara seminar;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seminar mulai dari persiapan sampai dengan penyelenggaraan;
3. Mengevaluasi seminar beserta hasil-hasilnya.

KETIGA ...


- KETIGA : Panitia Pengarah bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil seminar tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas dan Inspektur Utama Bappenas.
- KEEMPAT : Bila diperlukan, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Panitia Pengarah dapat membentuk Panitia Pelaksana Seminar Internasional Mengenai Sistem Peradilan Pidana.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan tugas Panitia Pengarah dibebankan pada bantuan (Hibah) dari Jepang (JICA).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

767



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menteri Kehakiman dan HAM;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian RI;
5. Duta Besar Jepang, di Jakarta;
6. Rektor Universitas Indonesia;
7. Rektor Universitas Diponegoro;
8. Deputi Perwakilan JICA Indonesia;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 308 /M.PPN/10/2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGARAH
SEMINAR INTERNASIONAL MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA

- Ketua : Dra. Leila Retna Komala MA, Plt. Deputi Bidang Politik,
Pertahanan dan Keamanan, Kantor Meneg PPN/Bappenas;
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan
HAM;
- Sekretaris : Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA, Universitas Indonesia;
- Anggota : - Adi Suyatno, Bc.IP, SH., Dirjen Pemasarakatan, Departemen
Kehakiman dan HAM;
- Drs. James Sitorus, Sekretaris Jenderal, Kepolisian RI;
- Muhammad Indra, SH., Direktur Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian, Departemen Kehakiman dan
HAM;
- Prof. Dr. Muladi, SH., Universitas Diponegoro;
- Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Universitas
Indonesia;
- Suparno, SH; Direktur Hukum dan Peradilan, Mahkamah
Agung;
- Drs. H.M. Amari, SH., M.H, Wakil Direktur TPE dan TIPSUS,
Kejaksaan Agung;
- Basoeki, SH., M.H, Direktur Sumber Daya Teknis Peradilan
Departemen Kehakiman dan HAM;
- Kombes Pol. Drs. Alfons Lemau, MSi., Mabes POLRI;
- Kombes Pol. Drs. Susno Duadji, SH., M.H;
- Diani Sadiawati, SH., LL.M., Direktur Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kantor Meneg PPN/Bappenas;
- Sakai Kunihiro, Direktur UNAFEI, Jepang;
- Matsuura Hiroshi, Sekretaris Pertama, Kedutaaan Besar
Jepang;
- Otake Yuji, Deputi Perwakilan JICA Indonesia.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

wa


KWIK KIAN GIE